



**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 115 JAKARTA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 115 JAKARTA**

**NOMOR : 25 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik wajib menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang dikuasai badan publik;
- b. bahwa Daftar Informasi Publik (DIP) merupakan bagian integral dari upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan informasi di SMP Negeri 115 Jakarta;
- c. bahwa untuk memenuhi kewajiban tersebut, perlu disusun dan ditetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) SMP Negeri 115 Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 115 JAKARTA TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI DI LINGKUNGAN SMP NEGERI 115 JAKARTA.

- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi di Lingkungan SMP Negeri 115 Jakarta yang terdiri dari :
1. Daftar Informasi Publik (DIP)
  2. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  3. Informasi publik yang tersedia setiap saat;
  4. Informasi yang dikecualikan.
- KEDUA : Klasifikasi informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan untuk dilaksanakan oleh SMP Negeri 115 Jakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2025

Kepala SMP Negeri 115 Jakarta



*[Signature]*  
YULIA VISTARIA

NIP 196907301994012002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
2. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
3. Plt. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan;
4. Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Tebet;
5. Arsip.

LAMPIRAN 1  
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 115 JAKARTA  
 NOMOR : 25 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2025  
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

**A. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA**

| <b>NO.</b> | <b>KELOMPOK INFORMASI</b>                                                                                                               | <b>RINCIAN INFORMASI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Profil                                                                                                                                  | a. Profil SMP Negeri 115 Jakarta<br>b. Struktur Organisasi<br>c. Daftar Tenaga Pendidik dan Kependidikan                                                                                                                                                                                   |
| 2          | Ringkasan Program dan Kegiatan                                                                                                          | a. Ringkasan RKAS SMP Negeri 115 Jakarta<br>b. Penanggung Jawab Program<br>c. Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan<br>d. Indikator Jangka Pendek dan Jangka Menengah SMP Negeri 115 Jakarta<br>e. Rencana Pengadaan barang dan Jasa                                                     |
| 3          | Rincian Kinerja                                                                                                                         | a. Laporan Kinerja SMP Negeri 115 Jakarta<br>b. Rencana Strategis SMP Negeri 115 Jakarta<br>c. Rencana Kerja<br>d. Indikator Kinerja Utama                                                                                                                                                 |
| 4          | Laporan Keuangan                                                                                                                        | Laporan Keuangan yang telah diaudit                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5          | Ringkasan Laporan Akses Pelayanan Informasi Publik                                                                                      | a. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Diterima<br>b. Waktu yang diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik<br>c. Informasi tentang Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi<br>d. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik yang ditindaklanjuti (Dikabulkan dan Ditolak) |
| 6          | Hak dan Tata Cara dalam Memperoleh Informasi Publik, Tata Cara Pengajuan Keberatan, serta Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Informasi tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan SMP Negeri 115 Jakarta                                                                                                                                                                                                  |
| 7          | Pengaduan Penyalahgunaan                                                                                                                | a. Tata Cara Penanganan Pengaduan dari Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                          |

| NO. | KELOMPOK INFORMASI        | RINCIAN INFORMASI                                      |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------|
|     | Wewenang atau pelanggaran | b. Tindak Lanjut terhadap Laporan Pengaduan Masyarakat |

#### B. INFORMASI PUBLIK YANG TERSEDIA SETIAP SAAT

| NO. | KELOMPOK INFORMASI            | RINCIAN INFORMASI                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Daftar Indormasi Publik (DIP) | Informasi Publik SMP Negeri 115 Jakarta yang Disediakan Melalui Website SMP Negeri 115 Jakarta                                                                    |
| 2   | Peraturan dan Keputusan       | Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkup Tugas SMP Negeri 115 Jakarta                                                                                           |
| 3   | Kepegawaian                   | a. Data Statistik Pegawai SMP Negeri 115 Jakarta<br>b. Rekapitulasi Data Pegawai SMP Negeri 115 Jakarta                                                           |
| 4   | Murid                         | a. Data Statistik Murid SMP Negeri 115 Jakarta<br>b. Rekapitulasi Data Murid SMP Negeri 115 Jakarta                                                               |
| 5   | Identitas Pembuat Aduan       | a. Data Statistik Aduan terhadap Layanan Publik di SMP Negeri 115 Jakarta<br>b. Rekapitulasi Data Pembuat Aduan Terhadap Layanan Publik di SMP Negeri 115 Jakarta |
| 6   | Jumlah Pengunjung Website     | Rekapitulasi data Jumlah Pengunjung Website SMP Negeri 115 Jakarta                                                                                                |

#### C. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

| NO. | KELOMPOK INFORMASI                            | RINCIAN INFORMASI                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Data Pribadi Murid                            | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 2   | Data Pribadi Pegawai                          | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 3   | Bertita Acara dan Penjatuhan Hukuman Disiplin | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 4   | SK Kepegawaian                                | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |

| NO. | KELOMPOK INFORMASI                                                                      | RINCIAN INFORMASI                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | Kartu Identitas Istri/Suami Sah dari Aparatur Sipil Negera, dan Kartu Identitas Pegawai | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 6   | Data keluarga Pegawai                                                                   | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 7   | Dokumen yang Berkaitan dengan Keuangan                                                  | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 8   | Data Informasi Detail Server dan lokasi Server                                          | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |



Kepala SMP Negeri 115 Jakarta

YULIA VISTARIA

NIP 196907301994012002